



PT. BELANTARA SUBUR

Kantor Base Camp

Jln. Sotek / Bongon Km. 11 RT. 009
Kel. Sotek, Kec. Penajam
Kab. Penajam Paser Utara
Kaltim, Telp. (0542) 8862412,
08115970560

Kantor Jakarta

Wisma Korindo Lt. 13
Jln. MT Haryono Kav. 62
Jakarta Selatan
Telp. 021-7975959
www.korindo.co.id

Kantor Balikpapan

Jln. RE Martadinata RT.45 No. 13
Kel. Telaga Sari – Balikpapan
Kaltim, Kode Pos 76111
Telp. (0542) 424114

Kebijakan Anti Korupsi

PT. Belantara Subur

Revisi : 00
Maret 2021



PT. BELANTARA SUBUR

Kantor Base Camp
Jln. Sotek / Bongon Km. 11 RT. 009
Kel. Sotek, Kec. Penajam
Kab. Penajam Paser Utara
Kaltim, Telp. (0542) 8862412,
08115970560

Kantor Jakarta
Wisma Korindo Lt. 13
Jln. MT Haryono Kav. 62
Jakarta Selatan
Telp. 021-7975959
www.korindo.co.id

Kantor Balikpapan
Jln. RE Martadinata RT.45 No. 13
Kel. Telaga Sari – Balikpapan
Kaltim, Kode Pos 76111
Telp. (0542) 424114

PERNYATAAN KOMITMEN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Kim Young Cheol**
Alamat : Wisma Korindo Lt.13, Jl. MT. Haryono Kav. 62 Jakarta
Jabatan : Direktur Utama

Dengan ini bertindak untuk dan atas nama PT. Belantara Subur selaku penanggung jawab terhadap Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu PT. Belantara Subur di Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur menyatakan bahwa:

1. Tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dengan seluruh pihak sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Melaporkan kepada pihak yang wajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Apabila di kemudian hari kami mengingkari pernyataan di atas dan/atau ditemui bahwa terjadi praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dengan melibatkan pihak PT. Belantara Subur, maka kami bersedia dituntut di pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 12 Maret 2021



KIM YOUNG CHEOL
Direktur Utama

Kebijakan Anti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

PT. Belantara Subur berkomitmen dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mendukung Pemerintah Indonesia dalam hal pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Oleh karena itu Manajemen PT. Belantara Subur menetapkan Kebijakan Anti KKN yang berlaku di lingkungan perusahaan dengan melibatkan seluruh karyawan, mitra kerja maupun instansi pemerintah.

Tujuan dari penerapan Kebijakan Anti KKN

Tujuan yang ingin dicapai dari Kebijakan Anti KKN adalah sebagai berikut:

1. Mencegah kerugian baik secara materil maupun immateril yang dapat mengganggu kelangsungan usaha perusahaan;
2. Meningkatkan kejujuran, ketaatan dan kedisiplinan perusahaan terhadap hukum, peraturan dan etika serta mendukung program pemerintah dalam rangka mencegah tindakan KKN di Indonesia;
3. Meningkatkan kesadaran akan budaya beretika tinggi dalam melaksanakan kegiatan kerja yang berhubungan dengan pihak eksternal (dalam hal ini) mitra kerja dan instansi pemerintah.

Jenis tindakan yang dikategorikan sebagai Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Setiap karyawan baik individu maupun kelompok yang secara sengaja melawan hukum, peraturan dan kebijakan perusahaan dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau kelompok yang dapat merugikan keuangan perusahaan dengan cara sebagai berikut:

1. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya;
2. Memberi, menerima dan/atau menjanjikan sesuatu kepada seorang pejabat atau mitra kerja baik internal maupun eksternal dengan maksud mengerakkannya untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan hak dan kewajibannya;
3. Menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatan atau kedudukannya, membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh pihak lain, atau menolong dan membantu dalam melakukan perbuatan tersebut;
4. Memberi dan/atau menerima hadiah atau janji kepada/dari seseorang baik internal maupun eksternal dengan mengingrat wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya;
5. Melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundangan-undangan tersebut sebagai tindakan KKN;
6. Melakukan percobaan pembantuan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindakan KKN;

7. Memberikan bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan untuk terjadinya tindakan KKN.

Setiap karyawan di lingkungan kerja perusahaan berupaya semaksimal mungkin dalam memperoleh semua peluang kerja sama atau bisnis dengan cara yang adil dan sah serta akan menegosiasikan kontrak secara adil dan terbuka.

Perusahaan akan menjalankan usaha dan/atau kerja dengan cara yang sah, etis, jujur dan profesional serta sejalan dengan kode etik dan visi-misi perusahaan. Praktik ini akan diterapkan pada setiap jenis kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan.

Sanksi bagi karyawan apabila teridentifikasi melakukan tindak KKN

Perusahaan akan memberikan hukuman atau konsekuensi tegas kepada pelanggaran kebijakan perusahaan baik yang dilakukan secara individu maupun kelompok dengan cara:

1. Memberhentikan secara tidak hormat;
2. Mempidanakan yang bersangkutan ke ranah hukum yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peran serta karyawan dan pihak eksternal

Karyawan dan pihak eksternal dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan KKN dengan menginformasikan kepada perusahaan bahwa adanya tindakan KKN yang melibatkan perusahaan.

Perusahaan mengapresiasi setiap karyawan dan pihak eksternal yang telah berjasa membantu upaya pencegahan, pemberantasan atau pengungkapan tindakan KKN sesuai dengan kebijakan perusahaan.